

BAB II LANDASAN TEORI

A. Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory Of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku yang Direncanakan merupakan teori yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya intensi berperilaku. Menurut TPB, intensi berperilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang dirasakan. Sampai saat ini, teori ini banyak digunakan dalam beragam keilmuan yang membahas mengenai perilaku dan isu lingkungan.³⁰

TPB merupakan teori yang cukup kuat dan sederhana dalam memprediksi dan atau menjelaskan perilaku. TPB adalah teori yang menjelaskan tentang intensi, yaitu seberapa keras individu mencoba dan seberapa besar usaha yang dikorbankan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pada dasarnya konsep dasar TPB adalah prediksi intensi yang apabila tidak ada masalah serius, maka akan terwujud dalam bentuk actual behavior.

Dalam *Theory Of Planned Behavior* yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* dinyatakan bahwa intensi bisa diprediksi dari tiga elemen pembentuk, yaitu sikap, norma subyektif dan control perilaku yang dirasakan. Control perilaku yang dipersepsikan adalah elemen terakhir yang ditemukan sebagai timbulnya intensi dan telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan prediksi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA).³¹ Hal ini disebabkan karena selain sikap dan norma subyektif, perilaku individu juga dipicu oleh *non-volitional control*, yaitu perasaan individu tentang ada atau tidak adanya sumber daya dan kesempatan yang mendukung.

³⁰ Nilan Widyarani, *Psikologi Populer: Kunci Pengembangan Diri* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hal. 159.

³¹ Lfeus Manuntung, *Terapi Perilaku Kognitif Pada Pasien Hipertensi* (Malang: Wineka Media, 2018), hal. 35.

Dengan menggunakan TPB, kita dapat memahami bahwa keputusan Generasi Z untuk tidak menikah dipengaruhi oleh sikap mereka yang lebih positif terhadap kebebasan dan otonomi, norma-norma sosial yang lebih fleksibel, dan kontrol perilaku yang dirasakan yang mencerminkan kekhawatiran mereka.

Teori ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis perilaku generasi ini dan membantu kita memahami dinamika sosial yang lebih luas yang mempengaruhi keputusan mereka dalam hal pernikahan. Dialog yang konstruktif antara generasi muda dan masyarakat dapat membantu.

B. Teori Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan teori yang mengkaji tentang motif dan juga perilaku seseorang. Pendekatan pemaknaan yang bersifat subjektif sehingga memungkinkan seseorang mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh dari orang lain. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.

Weber mengungkapkan cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.³² Di dalam teorinya mengenai tindakan, sangat jelas jika Weber ingin berfokus pada individu, pola-pola dan regularitas-regularitas tindakan dan bukan pada kolektivitas. Tindakan di dalam arti orientasi perilaku yang dapat di pahami secara subjektif, ada hanya sebagai perilaku seorang atau lebih. Max Weber mengatakan,

³² Answar Saifudin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Edisi 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 30.

bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis daripada paksaan fakta sosial. artinya, tindakan manusia ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup dalam konsep fakta sosial.

Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Weber mengatakan bahwa, tindakan sosial ialah tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Sering kali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh yang dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tindakan sosial menunjukkan bahwa pernikahan diusia muda merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, fenomena menikah muda merupakan kondisi dimana tindakan individu diarahkan pada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sedikit tidak sesuai dengan aturan. Mengenai fenomena *free married* di kalangan generasi Z bukan lah sesuatu yang lazim dilakukan. Karena salah satu fitrah manusia ialah untuk meneruskan keturunan.

C. Teori Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah sebuah ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam. Nikah dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki kedudukan yang sangat mulia

³³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

dalam agama ini. Pengertian nikah mencakup aspek agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim.³⁴

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³⁵

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik terutama pada manusia.³⁶ Pernikahan juga sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Pernikahan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin.³⁷

Dalam pandang kompilasi hukum Islam pasal 2 menikah merupakan ibadah yang seumur hidup dan mulia untuk mengikat pasangan dengan cara yang halal agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Tujuan utama dari Pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan³⁸. Pernikahan merupakan suatu akad atau

³⁴ Malik Adharsyah, dkk., "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2024), hal. 47.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), hal. 2.

³⁷ Ali Alfandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1981), 10.

³⁸ Restu, *Pernikahan Menurut Pandangan Islam: Tujuan, Pengertian, Syarat Sah* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hal. 9.

perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi ketentraman, kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.³⁹

Berkaitan dengan perihal ini, Perkawinan yang sah tidak hanya diukur dengan tercatat secara hukum Nasional namun juga secara agama jika terpenuhi semua syarat rukunnya maka juga dianggap sah. Oleh karena hal tersebut banyak orang yang meremehkan tentang pencatatan perkawinannya di catatan Sipil dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Masyarakat Islam. Di sisi yang lain, ketetapan tersebut bersifat entitas dan tidak dapat dipaksakan. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan yaitu dilakukan menurut agama, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan. Ini berarti bahwa apabila pasca perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan yang tidak terdaftar, maka salah satunya yang bersengketa tidak dapat mengajukan kasus ke pengadilan yang berwenang.⁴⁰

2. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan.⁴¹

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang

³⁹ Z. Zurinal dan Amiruddin, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), cet. 1, hal. 206.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 11 No. 2 (2016), hal. 168.

⁴¹ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 6 (Agustus 2018), hal. 123.

dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:⁴²

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah

3. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁴³ Sebagaiman firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 30.

⁴³ Ali Atabik dan Siti Mudhiaah, *Pernikahan dalam Islam* (Yogyakarta: CV Maryam Sejahtera, 2014), hal 187

Kedua: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Keempat: Pernikahan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat ini Allah menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup. Agar tercipta keserasian diantara mereka, karena apabila pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara 21 Rahmat-Nya ialah Dia menjadikan kamu semua dari jenis yang satu sehingga tumbuhlah rasa kasih, sayang, dan senang.⁴⁴

Pernikahan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadist yang berasal dari Annas bin Malik, sabda Nabi yang artinya: Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku.

Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajiibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.⁴⁵

Para Ulama Mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan perkawinan, berikut adalah penjelasannya:⁴⁶

⁴⁴ Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21, hal. 406.

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21, hal. 406.

⁴⁶ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, hal. 27-28

- a. Mazhab Syafi'i: Hukum asal perkawinan yaitu mubah (boleh) Pendapat tersebut terdapat pada karya Syekh Abdurrahman alJaziri dalam bukunya al-Fiqh ala alMazahib al-Arba'ah, yakni: "Hukum asal nikah adalah boleh (mubah), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindarkan diri dari berbuat yang haram (zina), atau dengan maksud memperoleh keturunan, maka hukum nikah menjadi sunnah."
- b. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali: Hukum melakukan perkawinan adalah sunnah. Sebagian besar para ulama berpendapat hukum menikah terbagi menjadi lima kategori yaitu:⁴⁷
 - 1) Wajib: Hukum menikah atau melakukan perkawinan akan menjadi wajib apabila seseorang tersebut telah mampu untuk menikah dan ia memiliki hasrat atau nafsu yang kuat, serta ia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Namun, jika hasrat ingin menikah tersebut sangat kuat tetapi ia belum mampu untuk menafkahi istrinya kelak, maka Allah Swt. memerintahkan untuk menjaga kesucian diri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nur ayat 33: Artinya: " Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."
 - 2) Sunnah: Seseorang yang memiliki hasrat untuk melakukan perkawinan atau menikah dan ia telah mampu untuk hal tersebut, namun ia masih sanggup menjaga dirinya dari perbuatan yang Allah Swt. haramkan, maka hukum menikah untuk dirinya adalah

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, cet. 1 (Kairo: Darul Fath lil I'lam al-„Arabi, 2000), hal. 10-12.

sunnah. Akan tetapi, menikah adalah hal yang lebih baik dilakukan dari pada terus membujang.

- 3) Makruh: Hukum menikah akan menjadi makruh apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya kelak, baik itu dalam hal berhubungan sex atau pun nafkah, kemudian ia juga tidak membahayakan si wanita tersebut.
- 4) Haram: Nikah akan menjadi haram apabila seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya kelak, baik itu dalam hal berhubungan sex atau pun nafkah, kemudian ia juga memiliki suatu hal yang dapat membahayakan si wanita tersebut.
- 5) Mubah: Hukum menikah akan menjadi mubah atau boleh apabila tidak terdapat dorongan-dorongan atau halangan halangan yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.⁴⁸

4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan juga memiliki tujuan dan fungsi yang kemudian dijabarkan kedalam teori maqasid al-syari'at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok ke-maslahat-an dengan peringkatnya masing-masing yaitu lima aspek penting yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia.⁴⁹ :

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah Swt yang tertinggi dan sempurna, seperti

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, cet. 1 (Kairo: Darul Fath lil I'lam al-„Arabi, 2000), h.12

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal.128.

yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah ayat 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Pernikahan dalam Islam merupakan manifestasi nyata dari prinsip Hifz al-Din (menjaga agama) karena memiliki dimensi ibadah, akidah, dan sosial. Secara ibadah, menikah adalah sunnah Rasulullah yang bernilai pahala sekaligus bentuk ketaatan pada syariat Islam. Dari aspek akidah, pernikahan sah berfungsi sebagai benteng dari zina dan maksiat yang dapat merusak iman, sekaligus menjaga kemurnian keturunan muslim. Pada tataran sosial, pernikahan membentuk keluarga Islami yang menjadi unit terkecil dalam melestarikan nilai-nilai agama, di mana orang tua bertanggung jawab mendidik anak sesuai ajaran Islam. Pernikahan juga mencegah penyimpangan akidah melalui larangan menikahi non-muslim yang berpotensi mengaburkan keyakinan, sekaligus menjadi media dakwah dengan menampilkan keteladanan rumah tangga muslim. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis, tetapi lebih penting lagi merupakan sarana strategis untuk menjaga kelangsungan agama (Hifz al-Din) secara individu maupun kolektif, sesuai maqashid syariah. Melalui pernikahan yang sah, seorang muslim telah berpartisipasi aktif dalam memelihara agama dari ancaman kerusakan moral dan akidah di masyarakat.⁵⁰

2. Hifz AL-Nafs (Menjaga jiwa)

Prinsip Hifz al-Nafs dalam Islam menekankan perlindungan jiwa sebagai kebutuhan primer, yang tidak hanya mencakup larangan pembunuhan dengan sanksi

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal.129.

qishash, diyat, atau kafarat, tetapi juga pencegahan segala bentuk kerusakan fisik dan moral yang mengancam keselamatan manusia. Dalam konteks ini, pernikahan berperan penting sebagai solusi syar'i untuk menjaga jiwa dari dekadensi moral, khususnya praktik zina yang merusak individu dan masyarakat. Islam mendorong pernikahan sebagai sarana legalisasi hubungan biologis yang sekaligus bernilai ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan"* (HR. Bukhari-Muslim). Namun, tren free marriage atau kebiasaan menunda pernikahan tanpa batas waktu yang jelas justru bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs, karena membuka peluang besar terjadinya penyimpangan seksual, ketidakstabilan emosional, dan degradasi moral. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di era modern, di mana hubungan di luar nikah dianggap biasa, sementara pernikahan dinilai sebagai beban finansial atau sosial. Padahal, menunda pernikahan tanpa alasan syar'i dapat mengarah pada pelanggaran Hifz al-Nafs, baik secara langsung (seperti aborsi ilegal akibat hubungan di luar nikah) maupun tidak langsung (stres, depresi, atau penyakit menular seksual). Islam menawarkan solusi dengan mempermudah pernikahan dan mendorong kesadaran bahwa pernikahan adalah benteng pertahanan jiwa, bukan sekadar ikatan formal. Dengan demikian, melawan tren free marriage bukan berarti memaksakan pernikahan tanpa persiapan, tetapi menyeimbangkan antara kesiapan materi dan spiritual, sekaligus mengingat bahwa menikah adalah bagian dari menjaga jiwa (Hifz al-Nafs) secara holistik.

3. Hifz al-Aql (Menjaga Akal) Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (khamr) dan setiap yang memabukkan serta menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik⁵¹

4. Hifz al-Nasl

(Menjaga Keturunan) Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (mahram), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagi hal yang dapat membawa kepada zina. Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana 1997), hal. 130

dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah Swt, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (thama") kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya. Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami, selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya.

D. Teori Generasi Z

1. Definisi Generasi Z

Perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang terus berlanjut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap generasi muda saat ini, yang dikenal sebagai Generasi Z. Generasi Z adalah individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi Z tumbuh dalam era-digital, di mana akses ke informasi dan teknologi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nilai-nilai, pandangan, dan preferensi

generasi ini juga telah dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang beragam dan berubah dengan cepat.⁵²

Generasi Z juga dapat disebut dengan Gen Z, iGen, Gen Zers, ataupun generasi pasca millennial. Generasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengalami peristiwa sosial dan sejarah penting di sekitar waktu yang sama dalam hidup mereka dan menunjukkan beberapa karakteristik dan perilaku yang sama.

Saat ini, Generasi Z merupakan salah satu generasi yang mendominasi jumlah penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Secara umum, Generasi Z lahir antara pertengahan 1990an sampai dengan tahun 2012.

Generasi Z memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan generasi yang lainnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain, memiliki keahlian dalam menggunakan berbagai jenis teknologi, memiliki kemampuan multitasking (dapat mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan) dibandingkan dengan generasi sebelumnya, cepat dalam mengakses informasi, dan tanggap dalam merespon fenomena sosial disekitarnya⁵³. Semua kelebihan tersebut membuat Generasi Z menjadi generasi yang tumbuh cerdas, terampil, kreatif, dan kritis dalam menggunakan teknologi

Berbagai kelebihan tersebut dapat digunakan oleh Generasi Z dalam perkembangan karier mereka, baik dalam proses studi, persiapan bekerja, atau pun keterampilan dalam bekerja.

⁵² Wijati dan Uswatun Chasanah, "Pengaruh Gaya Hidup Generasi Z (Fleksibilitas Kerja dan Kompensasi) Terhadap Pemilihan Pekerjaan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2024), hal. 486.

⁵³ Dian Ratna Sawitri, "Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul", *Jurnal Pengembangan SDM Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 147-155.

2. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Z di suatu negara pun juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kyrousi dkk menyebutkan beberapa ciri khas yang ada pada generasi Z, yaitu:⁵⁴

- a. Sangat paham teknologi tetapi dan memiliki tujuan yang tinggi;
- b. Mayoritas sudah masuk dunia kerja atau masih berada di jenjang perguruan tinggi;
- c. Lebih berani mengambil resiko daripada generasi millennial;
- d. Kurang mandiri dan lebih membutuhkan dukungan;
- e. Memiliki keinginan terhubung secara sosial dengan menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berkomunikasi secara digital;
- f. Kurang dalam keterampilan sosial seperti mendengarkan dan berpartisipasi dengan dalam percakapan dan menangani konflik dan pemecahan masalah;
- g. Lebih suka bekerja sendiri, berbeda dengan generasi millennial.

Gentina dalam buku *The New Generation Z in Asia: Dynamics, Differences, Digitalisation* juga menyebutkan beberapa karakteristik khas dari generasi Z. Pertama, generasi Z merupakan digital natives. Kedua, merupakan generasi dengan multiple identity. Artinya, Generasi Z menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk online, namun juga memperluas kegiatan sosialnya secara offline. Ketiga, merupakan *worried generation* karena banyak mendapatkan paparan ujaran kebencian di media sosial. Keempat, merupakan generasi yang kreatif, melihat ke masa depan, serta memiliki kemampuan kolaborasi dan sharing terutama melalui media sosial.

⁵⁴ A. Kyrousi, dkk., *Perkembangan Karier Generasi Z* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2022), hal.78